

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan masyarakat di pedesaan masih sangat kental dalam ikatan sosial antar masyarakat yang masih mempunyai rasa simpati sangat kuat dan saling membantu satu sama lain. Sistem gotong royong yang masih mengikat kuat dalam masyarakat menjadi salah satu identitas atau adat yang selalu diterapkan kepada siapapun dan dimanapun. Demikian juga dalam hal saling membantu satu sama lain dalam kebutuhan ekonomi. Masyarakat yang mempunyai ekonomi baik, mampu menutupi dan membantu masyarakat ekonomi yang kurang baik, seperti pinjam meminjam barang maupun lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.¹ Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang belum dipecahkan”.² Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

¹ Komarudin dan Yoke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

² Tim penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.³

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagai mana dikutip oleh Dr.Nasrullah, M.Ag. secara *etimologis*, sosiologi berasal dari bahasa Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari situasi⁴ masyarakat yang actual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁵

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.⁶

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

⁵ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih*, Juz II, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004) 342

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa pinajm meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan Cuma-Cuma. Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya.⁷

Adapun perjanjian utang piutang disebut juga dengan perjanjian pinjam meminjam, hal ini telah ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdota yaitu: *“Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*.⁸

Terdapat firman Allah Swt tentang pinjam meminjam atau ‘ariyah yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁹

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”*¹⁰

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1740

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754

⁹ QS. al-Maidah (5) : 2

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2000), 951.

Maksud penjelasan surah al-Maidah di atas adalah, sikap saling tolong menolong. Juga dijelaskan perilaku tolong menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan di akhirat. Surah tersebut menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam.

Kegiatan pinjam meminjam yang dulunya identik dengan barang, sekarang sudah beralih dengan pinjam meminjam uang. Dengan berjalannya waktu kegiatan pinjam meminjam uang ini menjad bisnis yang berkembang sangat pesat.¹¹

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, bahwasanya transaksi yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur yaitu pada pihak debitur harus membawa buah tangan. Maksudnya disini, si debitur harus membawa barang tambahan sebagai persyaratan untuk meminjam uang terhadap kreditur yang berupa sembako, baik itu beras, gula dan lain sebagainya. Di sisi lain, pihak kreditur memberikan ketentuan lain yaitu berupa biaya tambahan (bunga) kepada pihak debitur.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan diatas. Oleh karena itu, peneliti dapat mengusung judul skripsi yaitu:

¹¹ Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 139.

**“Problematika Praktik Pinjam meminjam Uang Bersyarat
Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Desa
Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam uang bersyarat yang dilakukan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam uang bersyarat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktek pinjam meminjam uang bersyarat yang dilakukan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui tentang pandangan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam uang bersyarat di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan kedepannya antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan fikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, dan tulisan ini diharapkan menjadi kontribusi akan perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan para praktisi serta akademisi ekonomi untuk mengambil kebijakan sosialisasi bahwa praktik pinjam meminjam yang ada di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dapat membantu dan meringankan dalam menghidupi kebutuhan hidup dengan pembayaran yang dapat diangsur sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi bagi para pemberi pinjaman dan para penerima pinjaman tentang bagaimana menerapkan pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Problematika: adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.¹²

Pinjam Meminjam bersyarat: utang yang kemungkinan datang di waktu dan peristiwa yang tidak menentu. Utang bersyarat ini dicatat jika jumlahnya dapat diperkirakan dengan wajar. Utang bersyarat ini dapat

¹² Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami* (Surabaya : Al-Ikhlâs, 1983), 65

dicatat pada catatan kaki di laporan keuangan, kecuali terdapat kondisi yang tidak terpenuhi.¹³

Perspektif: Perspektif adalah kerangka konseptual; seperangkat asumsi-asumsi; seperangkat nilai-nilai; dan seperangkat gagasan-gagasan yang memengaruhi persepsi kita dan memengaruhi tindakan dalam suatu situasi (Charon, 1998).¹⁴

Sosiologi Hukum Islam: Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagai mana dikutip oleh Dr.Nasrullah, M.Ag. secara *etimologis*, sosiologi berasal dari bahasa Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari situasi¹⁵ masyarakat yang actual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

¹³ Bedah Bisnis, Laporan Keuangan: *Contingent Liability* (Utang Bersyarat), diakses dari <https://bedahbisnis.id/artikel/contingent-liability-utang-bersyarat#:~:text=Contingent%20Liability%20atau%20Utang%20Bersyarat%20adalah%20utang%20yang,laporan%20keuangan%2C%20kecuali%20terdapat%20kondisi%20yang%20tidak%20terpenuhi>. Diakses pada tanggal 16 April 2022

¹⁴ Halimatusa'diah, "Teori Dan Perspektif Dalam Penelitian Ilmu Komunikasi" Paper: BSI Jakarta, tt, 56.

¹⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia,2016),7.

¹⁶ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih*, Juz II,)Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004) 342

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, Skripsi tahun 2018 yang dilakukan oleh Sarina dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”¹⁷ dijelaskan bahwa praktek pinjam meminjam yang dilakukan di daerah tersebut bertujuan untuk saling tolong menolong diantara orang-orang yang begitu membutuhkan. Sehingga tidak ada syarat dan tambahan yang ditetapkan baik secara pribadi atau pun kesepakatan kedua belah pihak.

Penelitian yang dipilih Sarina yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data *field research* dengan pendekatan normatif dan sosiologi melalui wawancara dan observasi terhadap para kreditur dan para debitur yang berlokasi di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori riba, karena dalam pembayarannya itu ada tambahan yang dilakukan di dalamnya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai praktek pinjam meminjam. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terletak pada

¹⁷ Sarina, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjm Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, Skripsi* (Parepare: STAIN Parepare, 2018)

permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu adanya persyaratan dalam transaksi pinjam meminjam atau yang disebut pinjam meminjam bersyarat.

Kedua, Miftahul Huda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Piutang Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”¹⁸ Praktik piutang bersyarat sudah menjadi tradisi petani di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Bagi petani yang tidak memiliki cukup modal untuk perawatan jagung seperti pupuk, biasanya berhutang pada tengkulak, upaya tersebut terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan. Dalam perjanjian peminjaman pupuk tersebut, tengkulak memberikan hutang namun dengan mensyaratkan kepada petani bahwa hasil panen jagung harus dijual kepada mereka, serta penetapan harga jual secara sepihak oleh tengkulak saja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda, ada beberapa persamaan dalam melakukan penelitian ini yaitu sama-sama bertransaksi terhadap praktik utang piutang bersyarat. Sedangkan dalam perbedaannya disini membahas mengenai tinjauan dalam hukum Islam terhadap suatu obyek tersebut.

Adapun jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad utang-piutang bersyarat di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo secara hukum Islam diperbolehkan (mubah), tetapi

¹⁸ Miftahul Huda, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Piutang Bersyarat antara Tengkulak dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena adanya persyaratan tersebut. Sedangkan pada penetapan harga jual hasil panen oleh petani jagung belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan harga ditentukan sepihak oleh tengkulak. Sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu petani. Dan hal ini tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam hukum Islam.

Ketiga, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang”.¹⁹ Dalam penelitian ini praktek hutang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam/berhutang pada juragan, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh juragan, hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu hanya membahas dalam tinjauan hukum Islam tetapi dalam penelitian ini yaitu problematika dalam praktik pinjam meminjam uang bersyarat perspektif sosiologi hukum islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang

¹⁹ Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa praktik hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. karena utang piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

